

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selayaknya makhluk tuhan yang hidup berpasangan pasangan, Manusia saling memiliki rasa ketertarikannya terhadap lawan jenis, oleh karena itu adanya keinginan untuk memiliki seorang pendamping yang dijadikan nya sebagai teman hidup. Sebagai makhluk sosial manusia pula tidak bisa hidup sendirian dan diharuskan berdampingan dan saling tolong menolong. Pada hakikatnya manusia pasti ingin merasakan dalam fase sebuah pernikahan sebagai bukti cintanya. Bukti bahwasanya manusia dibekali rasa cinta kasih sayang suatu pihak atau lebih. Hal ini tampak bahwa sampai kapanpun manusia tidak mampu hidup seorang diri tanpa bantuan dan kehadiran orang lain di hidupnya. Adanya perkawinan perlu dijadikan hal yang sakral dan tidak dimain Mainkan karena makna didalamnya mengandung sebuah perjanjian suci antar kedua belah pihak yang diharapkan hanya maut yang dapat memisahkannya.

Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan ini berarti terjalinnya suatu hubungan atau interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) dan nikah itu sendiri bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal, sebab pada suatu waktu akan terjadi putusnya perkawinan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 KHI karena;

- a. Kematian,

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: akademika pressindo, 2007, hlm. 114

- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.²

Menjalankan mahligai rumah tangga dalam ikatan pernikahan pasti memiliki permasalahan yang memicu adanya pertikaian antara kedua belah pihak yang berujung fatal pada sebuah perceraian. Hal ini sebagai jalan terakhir atau disebut berakhirnya sebuah perjanjian suci pernikahan. Dari satu pihak atau lebih yang menjadi pemantik sebuah perceraian, dipastikan sepasang suami istri tidaklah ingin merasakan sebuah perceraian. Perceraian pula diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³

Tata cara perceraian di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab V yaitu mulai dari Pasal 14-36 yang mengatur mengenai ketentuan apabila seorang suami hendak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan sampai pada aturan mengenai putusan Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan baru dapat melangsungkan sidang perkara cerai yang dimohonkan pada pengadilan tersebut,

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan terkait ini, bahwasannya pada hal ini Undang-Undang pula telah mempersulit terjadinya perceraian dengan cara menentukan bahwa suatu permohonan perceraian baru dapat dilaksanakan apabila alasan atau alasan-alasan pemohon sesuai dengan apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, yang mana maraknya suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi secara masif dengan cara yang mudah.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, hlm. 12.

³ *Ibid.*, hlm. 143-144

Bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Talak ini suatu hal ucapan yang tidak dapat dipertimbangkan sekalipun berupa candaan terhadap istri itu sendiri. Sebagai kepala keluarga suami haruslah bijak dalam menentukan sikap dan berucap agar memiliki kebijaksanaan selayaknya pemimpin rumah tangga. Apabila terjadi konflik rumah tangga tidak mengedepankan ego maka dari itu suami harus meredakan konflik dan permasalahan yang terjadi. Disaat gejolak rumah tangga terjadi, yang diharapkan tidak berujung pada perceraian. Jalur yang ditempuh untuk mendamaikan tidak memiliki kepastian, dan diharuskan perceraian sebagai titik terang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak agar tidak ada lagi ikatan pernikahan yang sah dan terlepas dari urusan rumah tangga antar rumah tangga.

Pengadilan menjadi tempat berlabuh terakhir untuk memutuskan terjadinya sebuah perceraian. Hal yang harus digaris bawahi, seperti yang kita ketahui bahwa pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, berangkat dari pemahaman bahwa ketidak tahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian.

Mengenai sebuah ikrar talak dalam sebuah perceraian, kuasa penuh dalam menjatuhkan talak pada hakikatnya berada pada laki-laki selaku suami atau kepala rumah tangga, ada beberapa keringanan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Biasanya diwakilkan oleh seorang kuasa hukum atau kuasa hukum. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara melimpahkan kuasa tersebut kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak. Sebagai penerapan dari Pasal 117 KHI yang menerangkan bahwa talak yaitu ikrar yang diucapkan suami dihadapan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai sebuah

lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.⁴

Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi kuasa hukum, dikarenakan dinilai kuasa hukum sebagai penasihat hukum terhadap setiap kliennya yang sedang berhadapan dengan perihal hukum sebab hal itu pula menjadikan kuasa hukum harus memiliki rasa tanggung jawab penuh dengan apa yang ia emban untuk membantu dan membimbing kliennya dalam menjalankan proses hukum.

Agar menimbulkan rasa kepercayaan lebih terhadap kuasa hukum atau kuasa hukum itu sendiri serta menaikkan nilai diri terhadapnya personalnya dikarenakan total dan adaptif untuk mendampingi kliennya. tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti perceraian, ini juga menggunakan jasa kuasa hukum sebagai Langkah mudah untuk mendapatkan keadilan hukum.

Perlu diketahui bahwa Profesi kuasa hukum merupakan profesi mulia, dan harus berorientasi pada hal yang benar dan tidak hanya memihak pada kepentingan klien yang justru hanya menjadi tameng untuk melindungi klien yang telah berbuat tidak benar. Perlu lah siapapun yang berhadapan dengan hukum haruslah memakai jasa kuasa hukum karena dengan cara itu pula bukan sebuah siasat penggugat atau tergugat agar memenangkan sebuah sengketa yang terjadi, melalui kuasa hukum pula sebagai kuasa hukum menjadikan klien mengetahui arah duduk permasalahan dan apa yang menjadi sebab akibat hukum setelah semuanya terjadi.

Kuasa hukum dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Kuasa hukum juga dapat menjadi fasilitator

⁴ Abdurahman, *Op. cit.*, hlm. 116.

dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.⁵

Dengan berlakunya Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003 mengenai advokat, Bahwa Kuasa hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang sama dengan kuasa hukum yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Yang membedakan disini ialah mengenai jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewenangan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. karenanya Kuasa hukum yang beracara di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangan urusan perdata bukan pidana.⁶

Pada hal ini suami yang menceraikan istrinya harus mengucapkan ikrar talak di persidangan dan selayaknya kepala rumah tangga yakni seorang laki-laki yang memiliki kuasa untuk mengucapkan talak. Pada dasarnya hanya laki-laki yang dapat mengucapkannya terhadap wanita sebagai seorang istrinya.

Disini yang menjadi Persoalan apakah selayaknya wanita dapat mengucapkan ikrar talak sekalipun ia seorang kuasa hukum yang mewakilkan ikrar talak dari kliennya seorang laki-laki yang ingin mentalak istrinya. Hal ini pasti menjadi sorotan mengenai kedudukan kuasa hukum atau kuasa hukum perempuan untuk mewakilkan hal tersebut dalam persidangan, dikarenakan dari sudut pandang agama bahwasannya kuasa hukum perempuan dalam mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia masih memiliki kedudukan jelas berbeda seorang dengan kuasa hukum laki-laki.

Diperkuat pula pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama ikrar talak dapat diwakilkan kepada orang lain, dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih detail syarat wakil apakah diharuskan laki-laki

⁵ Pangaribuan, luhut M.P, *kuasa hukum organisasi dan kedudukannya dalam kekuasaan kehakiman*, Depok: papas Sinar Sinanti, 2021, hlm. 61.

⁶ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali pers, 2016, hlm 67

atau boleh perempuan.⁷ Pada hal ini bisakah seorang kuasa hukum wanita dapat mewakili segala rangkaian cerai talak bahkan sebuah ikrar talak yang menjadi syarat sahnya terjadi nya perceraian. Ataupun dalam kata lain sebuah otorisasi kuasa hukum wanita dapat disamakan dengan laki-laki pada khususnya di pengadilan agama. Hal yang harus di ketahui bahwasanya talak yang diakui secara hukum positif adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Mengenai cerai karena talak yang diucapkan oleh suami di luar Pengadilan Agama tidaklah sah, cerai yang seperti itu hanya sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum positif karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat hukum yang muncul dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum terputus secara hukum. Oleh karena itu, pada permasalahan ini jika menelisik pada Undang-undang dan ketentuan yang berlaku adanya perbedaan pandangan mengenai kuasa hukum wanita dapat dan diperbolehkan mewakili ikrar talak jika merujuk pada hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Perbandingan hukum ini dapat menjadikan sebuah wawasan baru dan pencerahan landasan bagi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu dari beberapa pandangan yang berbeda menjadikan penulis dapat menyimpulkan hal mana yang dapat di pertimbangkan dan di cermati mengingat peran kuasa hukum memanglah sangat berperan atas kuasa dan pendampingan hukum bagi kliennya dan kuasa hukum pula harus bertanggung jawab atas kuasa dari kliennya selagi tidak adanya ketimpangan dan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang kuasa hukum .

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN PELAFALAN IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT SAH NYA TALAK**

⁷ Auliana Rizqi, Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Tinjauan Normatif Islam), Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari), 2011, hlm. 4

DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan advokat perempuan dalam berperkara cerai talak di pengadilan agama?
2. Bagaimana perbandingan pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai advokat perempuan mewakili pelafalan ikrar talak dalam menangani perkara cerai talak di pengadilan agama?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan, yaitu:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan advokat perempuan dalam berperkara cerai talak di pengadilan agama
2. Untuk mengetahui dan menambah wawasan perbandingan pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai advokat perempuan mewakili pelafalan ikrar talak dalam menangani perkara cerai talak di pengadilan agama

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Mendapatkan hasil suatu pemahaman mengenai penerapan hukum dan Undang-undang dalam hal peran kuasa hukum perempuan yang mewakili klien dalam perkara ikrar talak yang peninjauannya melalui hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengembangan keilmuan serta pengetahuan dalam bidang pendampingan hukum oleh kuasa hukum dan identifikasi mengenai ikrar talak sebagai syarat sah nya perceraian.
- c. Sebagai tambahan penelitian dalam hal pendampingan hukum oleh kuasa hukum dan identifikasi mengenai ikrar talak sebagai

syarat sah nya perceraian yang mana sejauh ini penelusuran penulis masih tergolong awam di kalangan masyarakat khususnya anak muda dan kurangnya wawasan terkait ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara garis besar tentu harapan manusia terkait hukum itu sendiri merupakan tidak hanya pada kaitan teoritis saja, juga diharapkan mampu memberikan dampak baik pada siapapun yang berada pada pengembangan pola pikir, penalaran dan wawasan bagi penulis maupun orang lain dalam hal penyusunan sebuah penulisan hukum.
- b. Sebagai upaya bahwa tidak adanya kesenjangan terkait jenis kelamin atau gender dalam menggeluti bidang hukum atau pengelompokkan profesi bagi kuasa hukum yang mampu beracara di pengadilan agama
- c. Sebagai pembuktian mengenai landasan hukum bagi kuasa hukum perempuan mengenai mewakili pengucapan ikrar talak dihadapan majelis hakim di pengadilan agama

1.4.Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan serta multitafsir pada penelitian. Penulis menjelaskan definisi sebagaimana terkait judul yang diangkat dalam penelitian.

a. Kuasa hukum perempuan

Kesetaraan gender merupakan bagian dari pengaplikasian hak asasi manusia yang berhak aman dan nyaman dalam melakukan hal dalam kehidupannya yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih dalam hal menentukan profesi yang dijadikan sebagai arah untuk mencari rezekinya. Oleh karena itu perempuan sepatutnya memiliki kebebasan pula dalam berprofesi asalkan ia memumpuni. Pada hal ini sebagai upaya bahwa sebagai kuasa hukum pun tidaklah identik dengan laki-laki yang mampu mendampingi klien dalam

beracara di pengadilan, khususnya pengadilan agama untuk perihal perceraian seperti ini.

Tidaklah mungkin perempuan yang dibekali mental dan pikiran seperti laki-laki tidak cakap untuk memahami pengetahuannya untuk membantu dan mendampingi seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) pasal 5 ayat 1 dijelaskan, bahwa kuasa hukum adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Sebagai seseorang yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, pada hal ini kuasa hukum yang menjadi si penerima kuasa pun tidak diperbolehkan melakukan sesuatu hal perbuatan yang melebihi kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perbuatan sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan persetujuan penerima kuasa.⁸

b. Pendampingan hukum

Selayaknya kuasa hukum yang dianggap cakap dalam memahami segi hukum, haruslah kuasa hukum mendampingi dan memberi arahan bagi kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Profesi keahlian di bidang hukum ini bukanlah hal yang remeh temeh. Dikarenakan dengan keseriusan dan kehandalannya dalam beracara dan menyampaikan argumentasinya atas perkara yang terjadi dapat menjadi pertimbangan yang diperhitungkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu dengan pendampingan hukum yang memiliki rasa tanggung jawab atas beban yang ia jalani dan yang dikuasakan oleh klien akan menjadi sebuah branding mengenai kredibilitas seorang kuasa hukum itu sendiri. Terlebih dalam membantu penggugat yakni seorang suami yang ingin menceraikan istrinya agar terjadi sebuah adanya

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 5 ayat 1

perceraian, hal ini pun bergantung pada kuasa hukum yang menjadi penasihat hukum bagi penggugat sekalipun ia seorang perempuan.

c. Ikrar talak

Sebagai suatu syarat sahnya terjadi perceraian, harus adanya sebuah ikrar talaknya diucapkan oleh suami dihadapan majelis hakim. Kita melihat pada pengertian talak pada Pasal 129 KHI yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri atau termohon disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jika talak dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tidak segera diucapkan, ikatan perkawinan kembali terjalin dan permohonan atas perceraian tersebut telah batal demi hukum.⁹

1.4.2. Kerangka Teori

a. Teori Perbandingan Hukum

Untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Menurut winterton, menjelaskan bahwasanya perbandingan hukum ialah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum pada perbandingan tersebut menghasilkan data system hukum yang dibandingkan. Pendapat yang dikemukakan ini bertujuan untuk dilakukannya perbandingan hukum yang mendapatkan hasil berupa data dari sistem hukum yang diperbandingkan.

Menurut Sunaryati Hartono¹⁰ mengemukakan bahwa kegunaan dari perbandingan hukum terdiri dari tiga topik, yaitu topik pertama masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan dan

⁹ Rufaida, N. "Perkara cerai Gugat di Pa Rangkasbitung Masih mendominasi Dibanding Cerai Talak, Simak Perbedaan keduanya !" - direktorat jenderal Badan Peradilan agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-cerai-gugat-di-pa-rangkasbitung-masih-mendominasi-dibanding-cerai-talak-simak-perbedaan-keduanya> -13-04-2022., diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 22.03 WIB

¹⁰ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetataka ke II. Cikutra Baru. Bandung. Hlm. 20

yuridis; kedua yakni urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topik ketiga adalah perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih daam keitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto¹¹ teori perbandingan hukum ialah:

- a. Memberikan pengetahuan perihal persamaan serta perbedaan diantara berbagai bidang hukum termasuk pengertian dasarnya;
- b. Pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman yang lebih baik, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan yang dan hal yang harus diterapkan;
- c. Perbandingann hukum mampu memerikan bahan untuk pengembangan hukum antar tat hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi tertalu sulit untuk diwujudkan;
- d. Dengan pengembangan perbandingan hukum maka yang hendak menjadi tujuan akhir bukan lagi menentukan persamaan dan perbedaan, melainkan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil;

b. Teori Asas Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, bahwasanya Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.


¹¹ *Ibid*, Hal 18

Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Istilah yang paling kurang beruntung akan menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹²

¹² “Teori Keadilan”, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>. Diakses pada 8 Mei 2023 pukul 10.47 WIB.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan ikrar talak seorang kuasa hukum perempuan merupakan tema yang menarik untuk dibahas. Penelitian dengan tema yang sama namun tentunya dengan variabel berbeda telah dipublikasikan di beberapa situs *E-theses* universitas lain. Berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama, sebagai berikut:

1. Ulila Dewi Muthmainnah, 2011 (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam”. Merupakan suatu penelitian pustaka, yang menggunakan pendekatan penelitian berbasis gender khususnya dalam pandangan Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkomparasikan teori mengenai gender yang dinilai misoginis dengan ayat-ayat al-Quran.”¹³
2. Miftahun Ni’am, 2018 (Mahasiswa IAIN Purwokerto) dengan judul “Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis yang membahas isu hukum pro dan kontra beracaranya kuasa hukum untuk mewakili kliennya berikrar talak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perwakilan ikrar talak hukumnya sah. Karena hal ini dinilai termasuk perkara tolong menolong untuk kebaikan.¹⁴
3. Nur Amaliyah, 2004 (Mahasiswa UIN Syarif Kasim Aceh) dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakili Talak”. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqh khususnya pemikiran Ibnu Hazm. Dari penelitian ini diketahui

¹³ Ulila Dewi Muthmainnah “Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2011 hlm. 4

¹⁴ Miftahun Ni’am “Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum IAIN Purwokerto) 2018 hlm. 14

bahwa pemikiran Ibnu hazm merupakan hasil pemikiran kontekstual berdasarkan apa yang tersurat di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Perihal perwakilan talak ini, beliau berpendapat bahwa kuasa hukum tidak dapat mewakilkan suami untuk berikrar talak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan.¹⁵

4. Siti Alfi Nurafifah 2021 (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul "Kuasa hukum perempuan dan Ikrar cerai talak di Pengadilan agama" bahwa pada penelitian ini penulis lebih menggali pendapat dari para hakim dan menanyakan apa menggunakan penelitian hukum normatif empiris saja dasar-dasar hukum yang menjadi landasan para hakim dalam menyikapi kuasa hukum /kuasa hukum perempuan yang mewakilkan ikrar cerai talak tersebut. Karena hakim sebagai pemutus yang terlibat langsung dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait kuasa hukum perempuan yang mewakili ikrar cerai talak.¹⁶
5. Fina Alfi Rohmatin 2020 (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim) dengan Judul "larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan ditinjau dari masalah mursalah" bahwa penelitian ini menjadi topik penelitian terbatas perkara cerai talak di lingkup pengadilan agama bojonegoro khususnya yang penguasaan ikrar talak pada kuasa hukum perempuan. Di sandingkan dengan pandangan masalah mursalah menurut imam Al Ghazali.¹⁷

Kelima penelitian terdahulu mengenai pengikraran talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan berbeda aspeknya dengan penelitian penulis. Dalam penelitian skripsi ini lebih

¹⁵ Nur Amaliyah "Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakilkan Talak". (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Syarif Kasim Aceh) 2004 hlm. 17

¹⁶ Siti Alfi Nurafifah " Kuasa hukum perempuan dan Ikrar cerai talak di Pengadilan agama". (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2021 hlm. 5.

¹⁷ Fina Alfi Rohmatin "larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan ditinjau dari masalah mursalah". (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim) 2020 hlm. 11.

memperbandingkan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku pada aspek kenegaraan maupun aspek keislaman untuk menerapkan aturan yang lebih spesifik dalam kajian yang akan di teliti oleh penulis. Dari itu dari adanya perbandingan antara aspek tersebut, akan di komparasi dengan tanggapan atau pandangan para ahli untuk menjadikan adanya kepastian dan keabsahan hukum yang merinci untuk kuasa hukum perempuan yang ditugaskan untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim oleh kliennya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun wawasan. Dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, yang mana merupakan penelitian dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari itu pendekatan yang di lakukan dengan cara menelaah pendekatan teori teori atau konsep konsep dan mengkaji perUndang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perUndang-undangan.

Penelitian yuridis normatif ini pula dapat di simpulkan bahwa penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksudkan sebagai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif memiliki tujuan pokoknya untuk mengadakan indentifikasi terhadap pengertian pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁸

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011) Hlm. 93

1.6.1. Pendekatan penelitian

Merujuk pada latar belakang dan uraian rumusan masalah, dapat diketahui bahwa penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan Undang-undang (*statute Approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan KHI disertakan pendapat hukum yang relevan dengan isu hukum yang diambil.¹⁹ dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diambil oleh penulis yaitu kompilasi hukum isla KHI dan Undang-Undang (UU) peradilan agama.

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu yang didapatkan dari kepustakaan sumber data sekunder dapat mencakup sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 Pasal 27 ayat 1
- Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-undang (UU) No 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang (UU) No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat
- Kompilasi hukum islam (KHI)

b. Bahan hukum sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.35

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa hasil penelitian atau pendapat para ahli

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti contohnya ensiklopedia, jurnal dan artikel.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain; buku buku literasi, perundang-undangan, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik bahasan dalam permasalahan yang di angkat oleh penulis.

1.6.4. Metode Analisis

Penulisan ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, Pratik selanjutnya akan diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum yang bertujuan menjadikan sebuah pengetahuan atau pemahaman yang baru.²⁰

²⁰ Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik," Jurnal Pesona, Vol. 2, No. 2, Januari 2016, hlm. 64.